

#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

PELAKU VS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan adalah

bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas dan hak-hak perempuan pada umumnya.






#LihatData


by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

JUMLAH KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2017-2020

Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2018-2022



GAMBARAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society



Relasi Korban dengan Pelaku : Berpacaran

Status : Pada tahun 2021, pelaku dipecat secara tidak hormat dari Polri dan dipenjara

**Bripda
Randy
dan NW**

Bripda Randy Bagus Hari Sasongko memperkosa dan memaksa pacarnya, NW untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali dalam kurun waktu 2020– 2021. NW lalu mengalami depresi berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya dan meninggal dunia akibat bunuh diri.

Sumber: CNN Indonesia




Relasi Korban dengan Pelaku : Guru dan Murid

Status : Pelaku dipenjara

**Kekerasan
Seksual di
Pesantren**

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Kutai Barat mengadili perkara kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dengan pelaku yang merupakan guru sekaligus ketua pondok pesantren tersebut, korban yang masih berusia 14 tahun mengalami perkosaan berkali-kali dengan motif tipu daya pelaku mulai dari memberikan uang hingga menjanjikan akan mengajari ilmu menerawang masa depan.

Sumber: Putusan: -/Pid.Sus/2020/PN.Sdw



Relasi Korban dengan Pelaku : Paman dan Keponakan

Status : Pelaku dipenjara

**Kekerasan
Seksual
dalam
Keluarga**

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Jombang mengadili perkara kekerasan seksual yang menimpa seorang anak sejak ia berusia 12 tahun hingga 16 tahun, pelaku adalah paman dari anak korban yang dipercayakan ibu korban yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia untuk merawat anak korban karena orang tua anak korban telah bercerai dan tinggal berjauhan.

Sumber: Putusan: 137/Pid.Sus/2019/PN.Jbg



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

PROFIL UMUM PELAKU DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL


71,8%

responden pernah mengalami kekerasan seksual baik pada diri sendiri, keluarga atau orang lain yang dikenalnya.

Kekerasan seksual yang terjadi cukup beragam, mulai dari pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan lain sebagainya.

66,7%

Perempuan



33,3%

Laki-laki

pernah mengalami kekerasan seksual.



99,5%

perkara kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan korbannya adalah perempuan.




72,1%

korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan adalah anak perempuan berusia 6-18 tahun.



76,9%

kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan, dialami oleh korban dengan riwayat kekerasan seksual lebih dari sekali.



Hanya

1,1%

putusan yang terdokumentasi di pengadilan terkait perempuan penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kekerasan seksual.



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

PROFIL UMUM PELAKU DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

99% perkara kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan **pelakunya adalah laki-laki.**

98,5%

pelaku kekerasan seksual dalam putusan pengadilan merupakan **terdakwa tunggal.**

87,9%

pelaku kekerasan seksual dalam putusan pengadilan merupakan **orang yang dikenal oleh korban,** misalnya keluarga, kekasih dan/atau mantan kekasih, teman, guru hingga tetangga.

59.9% kekerasan seksual dalam putusan pengadilan terjadi di rumah sendiri.



Selain itu kekerasan seksual juga rentan terjadi di tempat kerja, institusi pendidikan hingga terjadi secara **online** di ruang siber seperti media sosial.



Disisi lain...

12.389

Laki-laki

dan




1 dari 17
Anak laki-laki

pernah mengalami kekerasan seksual.

Toxic Masculinity

berkontribusi pada budaya dimana kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan.



DAMPAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



DAMPAK AKADEMIS

- Putus sekolah
- Kemampuan akademis menurun misalnya penurunan IPK



DAMPAK EKONOMI

- Kemampuan kerja menurun sehingga pendapatan lebih rendah
- Kehilangan pekerjaan dan produktivitas
- Pengeluaran lebih banyak akibat biaya tinggi dalam pemulihan pasca KS seperti biaya konsultasi ke dokter, obat-obatan yang perlu dikonsumsi dalam masa penyembuhan dan konseling berkala



DAMPAK FISIK

- Cedera fisik permanen
- Mobilitas terhambat
- Membutuhkan asistensi 24/7




DAMPAK KESEHATAN

- Infeksi menular seksual
- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Penyalahgunaan zat adiktif sebagai bentuk mekanisme koping,
- Kesulitan tidur
- Gangguan makan



DAMPAK PSIKIS

- Depresi, gangguan kecemasan
- PTSD
- Kesehatan mental yang buruk
- Keinginan bunuh diri
- Trauma




#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

BAGAIMANA SIH PERATURAN KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM ADANYA UU TPKS?

Sebelum UU TPKS, masih ada kekurangan dari peraturan perundang – undangan yang telah terbit sebelumnya misalnya pengaturan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang masih terbatas dan bahkan masih dipandang sebagai kejahatan kesusilaan, padahal kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap integritas tubuh.





#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society



Akan tetapi, sebelum UU TPKS juga **sudah ada peraturan-peraturan yang cukup progresif** khususnya dalam hal penanganan perkara pidana yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak, mulai dari pendampingan hingga pemberian restitusi.

Berikut adalah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga UU TPKS hadir.



- 📄 **Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).**
- 📄 KUHP masih mengatur KS, khususnya perkosaan secara sempit dan tidak diatur secara gender-neutral, padahal perkosaan juga bisa menimpa laki-laki.

- 📄 **Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya.**
- 📄 UU ini mengatur tindak pidana bernuansa kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif, serta memperkenalkan konsep restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.


- 📄 **UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**
- 📄 UU ini telah memuat ketentuan umum dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban.

- 📄 **Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya.**
Unsur "kesusilaan" sama sekali tidak didefinisikan oleh UU ITE 2008 dan juga tidak direvisi lewat UU ITE 2019, sehingga rentan menjerat korban KBGS yang konten intimnya disebarluaskan tanpa persetujuan mereka (revenge porn).
- 📄 **Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.**
UU ini masih mengesampingkan interseksionalitas dalam perkara kekerasan seksual berbasis diskriminasi ras dan etnis.
- 📄 **Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**
Serupa dengan UU ITE, UU Pornografi juga berpotensi menjerat korban KBGS yang merupakan objek/model dalam konten intim yang tersebar.



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society



- 📄 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).**
- 📄 KUHP masih berorientasi terhadap pelaku, sehingga hak-hak bagi korban terbengkalai.


- 📄 **Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**
- 📄 UU ini mengatur kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, serta juga memperkenalkan konsep perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban KDRT.

- 📄 **Undang-Undang No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
- 📄 UU ini telah mencakup pengaturan eksploitasi seksual dengan tujuan komersil, serta mengatur restitusi sebagai hak bagi korban perdagangan orang.



- 📄 **Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
- 📄 UU ini mengatur terkait perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi, misalnya terkait identitas anak yang menjadi korban atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan ataupun elektronik.

- 📄 **Pedoman Kejaksaan RI No. 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.**
- 📄 Peraturan ini mengatur prosedur penanganan perkara perempuan dan anak yang harus ditaati oleh semua Jaksa, misalnya sikap Jaksa yang harus menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak seksis.




- 📄 **Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**
- 📄 Peraturan ini mengatur terkait pemeriksaan perkara dan sikap Hakim yang harus mengedepankan kesetaraan gender dan non-diskriminasi baik kepada perempuan dan anak sebagai korban, saksi, dan pelaku.


- 📄 **UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**
- 📄 UU TPKS hadir untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya.



#LihatData

by  **IJRS**
Indonesia Judicial Research Society





#LihatData

by  **IJRS**
Indonesia Judicial Research Society

KEKERASAN SEKSUAL: KATANYA VS FAKTANYA


**Ternyata, masih terdapat
kesalahpahaman pandangan
masyarakat terkait kekerasan seksual.**



Katanya

69,7%

responden menganggap perempuan diperkosa atau dilecehkan karena pakaiannya terbuka atau mengundang.



#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

Faktanya

Mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual.

18%


memakai celana atau rok panjang.



Katanya

51,2%

responden menganggap
kekerasan seksual terjadi
karena sering keluar malam.




#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

Faktanya

35%


kekerasan seksual
terjadi di siang hari.



Katanya

80,3%

responden setuju bahwa perempuan itu lemah fisik sehingga lebih sering menjadi korban kekerasan.



#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

Faktanya

1 dari 3 orang laki-laki


pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri semasa hidupnya.



Katanya

71,5%

responden menganggap
penyebab kekerasan
seksual karena korban
genit, centil atau
suka menggoda.




#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

Faktanya

Adanya prasangka buruk
dan diskriminasi terhadap
perempuan sudah
mendarah daging dalam
peradaban manusia
sehingga budaya patriarki
dengan superioritas laki-laki
dan inferioritas perempuan
tampak menjadi justifikasi.





#LihatData


by  **IJRS**
Indonesia Judicial Research Society



SULITKAH PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA?

Ada berbagai faktor yang menyulitkan / menghambat penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, diantaranya adalah :





#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

MAYORITAS KORBAN KS MEMILIH TIDAK MELAPOR

57,3%

korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya.

80,3%

korban yang mengalami kekerasan di masa pandemi memutuskan untuk tidak melaporkan perkaranya.




Alasannya...



33,5% merasa takut.

29,0% merasa malu.

18,5% merasa bersalah.




#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

HAMBATAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA



Penyelesaian perkara kekerasan seksual **cenderung tidak memulihkan korban.**




Potensi **reviktimisasi korban kekerasan seksual** dalam menjalani proses hukum.



Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual malah **bersikap insensitif hingga menjadi pelaku kekerasan seksual.**



Diperlukannya **pemeriksaan forensik untuk membantu pembuktian** dalam perkara kekerasan seksual.



#LihatData


by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

Mengapa bagi korban sulit untuk melawan/melapor kekerasan seksual yang dialaminya? Hal ini karena adanya...

Taktik DARVO dari pelaku

Taktik yang digunakan pelaku ketika dituduh melakukan kekerasan seksual untuk **membela diri, melawan, bahkan mempermalukan korban** sehingga seolah-olah kekerasan seksual yang dituduhkan adalah kesalahan dari korban.






#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

Korban mengalami situasi yang dikenal dengan “Tonic Immobility”



Gejala kelumpuhan sementara seperti tidak bisa bicara atau tubuh kaku tidak dapat bergerak yang merupakan reaksi defensif yang terjadi secara refleks dalam ketakutan luar biasa. Situasi ini dapat menyebabkan PTSD/trauma dan stres berat pada korban.




#LihatData


by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

PENTINGNYA EDUKASI SOAL KEKERASAN SEKSUAL

64,1%

masyarakat cukup tinggi **memiliki pengalaman mendapat, melihat, atau mendengar tentang kekerasan seksual melalui media massa atau media sosial.**





#LihatData


by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

Pengetahuan atau pendidikan kekerasan seksual menjadi hal penting yang harus diberikan sejak dini melalui pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi.



Tujuannya, untuk membekali anak dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, mendorong anak untuk memiliki relasi pertemanan aman, sehat dan positif, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang sensitif seperti kesehatan reproduksi, perkawinan anak hingga praktik sunat perempuan.





#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society



Anak juga dapat memahami kondisinya dan tubuh teman lawan jenisnya, agar dapat belajar saling menjaga, serta menghindarkan anak dari tindak kekerasan seksual.

Sumber:

Survei Barometer Kesetaraan Gender (IJRS dan INFID, 2020)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International technical guidance on sexuality education: an evidenceinformed approach, UNESCO, 2018.

Tri Endang Jatmikowati, et al, Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif gender untuk menghindarkan Sexual Abuse, Cakrawala Pendidikan, Oktober 2015, Th. XXXIV, No. 3



BAGAIMANA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL?

Apakah korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan saat melaporkan kekerasan seksual?

Negara menjamin **perlindungan korban** berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk sebagai berikut :



Pemberian bantuan hukum.



Kerahasiaan identitas korban.



Pemberian bantuan layanan kesehatan.



#LihatData

by **IJRS**
Indonesia Judicial Research Society





#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society



Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.



Memberikan keterangan tanpa tekanan.



Mendapat penerjemah.



Bebas dari pertanyaan yang menjerat.



Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.



Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.



Mendapat tempat kediaman sementara.



Mendapat pendampingan.



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

Negara menjamin **pemulihan korban**, yaitu segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban dalam bentuk :



Pelayanan kesehatan



Pendampingan korban



Konseling




Bimbingan rohani



Resosialisasi / untuk menjalankan fungsi sosialnya kembali ke masyarakat.



Restitusi / ganti rugi



#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society





BAGAIMANA CARA MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL KE POLISI?

Datang langsung ke Kantor Polisi


1

Secara umum, jika kamu mengalami atau melihat kekerasan seksual, kamu dapat **melaporkan peristiwa kekerasan seksual tersebut ke kantor Polisi terdekat terlebih dahulu.**

Ada 4 wilayah hukum, yaitu:

-  **Kepolisian Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**
-  **Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi**
-  **Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota**
-  **Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan**





#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society


Datang langsung ke Kantor Polisi


2

Setelah mendatangi kantor Polisi, kamu dapat langsung **menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)** yang memberikan pelayanan pengaduan masyarakat, bantuan, serta dan informasi.

3

Selanjutnya, setelah menerima laporan atau pengaduan, **penyelidik atau penyidik Kepolisian harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan** kepada yang bersangkutan.





#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society


Datang langsung ke Kantor Polisi

4


Setelah laporan polisi dibuat, akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP)". BAP inilah yang nantinya menjadi dasar untuk tindaklanjut.

5

Perlu diketahui, membuat laporan tindak pidana, kita tidak dipungut biaya dan kamu dapat menunggu maksimal 7 hari sampai pihak Kepolisian menghubungimu. Jika ada oknum yang meminta bayaran, kamu dapat melaporkan kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.



Jangan ada pungli di antara kita!





#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society




Call Centre Polri 110

Kamu dapat melakukan panggilan ke nomor akses 110 yang langsung terhubung ke **layanan informasi, pelaporan, dan pengaduan**. Kamu dapat menggunakan layanan **Call Centre 110 ini secara 24 jam dan gratis**.

Alur layanan call centre 110 :


-  Kamu menelepon ke 110 melalui handphone atau telepon rumah.
-  Operator akan menerima telepon dan meminta data diri kamu.
-  Operator akan memfilter jenis telepon apakah pengaduan tersebut valid atau tidak valid.
-  Jika pengaduan tidak valid, maka telepon akan diproses di Polda sampai penutupan.
-  Jika pengaduan valid, telepon akan diteruskan ke Polres.
-  Operator Polres akan menerima telepon.
-  Operator akan menindaklanjuti laporan dari telepon.





BYSTANDER INTERVENTION

Kamu perlu ketahui bahwa ada suatu cara penanganan/ pencegahan kekerasan seksual yang bisa kita lakukan, lho! Yang dikenal dengan teknik *"5D's Bystander Intervention"*.





#LihatData

by IJRS
Indonesian Judicial Research Society

BYSTANDER INTERVENTION



Teknik intervensi kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita yang bertujuan mendorong seseorang untuk mengenali dan menanggapi situasi apabila kekerasan seksual berpotensi terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi.



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

INFORMASI PENGADUAN KEKERASAN SEKSUAL

Perlu kamu ketahui, di Indonesia saat ini sudah terdapat **26 lembaga terkait untuk menerima pengaduan atau pelaporan** dengan cepat tanggap apabila kamu mengalami kekerasan seksual, misalnya: Komnas Perempuan, LBH APIK, SAFENet, dan Hope Helps.



Adapun, untuk lebih jelasnya, kamu juga bisa melihat secara lengkap daftar kontak lembaga tersebut di:

<https://bit.ly/Booklet-KS-2021-IJRS>

